

ABSTRAK

Muhammad Subhan : *Analisis Penggunaan Dana Non Halal Di Perbankan Syariah Ditinjau Dari Maqâshid Syariah* di bawah bimbingan I : Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.HI dan bimbingan II : Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, (2020).

Kata Kunci: Dana Non Halal, Bank Syariah, Maqashid syariah

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktek penggunaan dana non halal perbankan syariah di Indonesia dan untuk mengetahui analisis maqashid syariah mengenai penggunaan dana non halal perbankan syariah di Indonesia. Penggunaan dana non halal di bank syariah sudah diatur dalam fatwa DSN-MUI No 123 Tahun 2018, dan berdasarkan hasil penelitian semua bank umum syariah di Indonesia sudah menggunakan dana non halal, yang ditempatkan di dalam akun dana kebijakan, dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut yakni digunakan untuk korban bencana, pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum, literasi keuangan syariah untuk masyarakat, beasiswa pendidikan, bantuan produktif dhuafa, fakir miskin dan kegiatan sosial lainnya, dan penyaluran dana non halal oleh bank umum syariah ada yang langsung disalurkan oleh bank, melalui lembaga Amil Zakat dan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

Analisis maqashid syariah mengenai penggunaan dana non halal di bank umum syariah yang disalurkan kepada sumbangan dan fasilitas umum bertujuan untuk kemaslahatan umat sudah memenuhi prinsip menjaga agama (*hifzh al-din*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasab*) dan menjaga harta (*hifzh al-mal*).